



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Magdalena Bulen, bertempat tinggal di Lokea, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN;

Bernadus Frenki Akkun, bertempat tinggal di Lamahora, RT. 036, RW. 007, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota Polri, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan lisan Penggugat di persidangan tanggal 29 Maret 2023 perihal permohonan pencabutan gugatannya tertanggal 2 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 6 Maret 2023 dibawah register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lrt;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan lisan Penggugat di persidangan yang menyatakan akan mencabut gugatan perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lrt dengan alasan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Lembata, maka gugatan Penggugat akan diajukan di Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) alinea 1 mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 271

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv) maka permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor Register 6/Pdt.G/2023/PN Lrt beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lrt;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lrt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka agar mencoret nomor perkara 6/Pdt.G/2023/PN Lrt dalam Register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh kami, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Okki Saputra, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu Kadir Lou, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Okki Saputra, S.H.

Ttd.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kadir Lou, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Proses : Rp. 257.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp. 70.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan penetapan
Panitera Pengadilan Negeri Larantuka,

Bernardino Goncalves, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)